



# STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN KPU KABUPATEN AGAM

## Persyaratan Keberatan

▶ **Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan badan pbulik)**


▶ **Mengisi formulir permohonan keberatan**



## Sistem, Mekanisme, Prosedur

- a. Pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan dengan cara datang langsung, melalui facsimile, telepon surat dan surel
- b. Alamat pelayanan informasi pada : kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Jl. Veteran No.7 Padang Baru Lubuk Basung. Telp. (0752) 76012 Website : <https://kab-agam.kpu.go.id/>.
- c. Untuk pemohon keberatan melalui faksimil, surat dan surel maupun telepon , formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan
- d. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan sesuai dengan UU KIP
- e. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID
- f. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan
- g. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi
- h. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.

## Jangka Waktu




Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi

## Biaya

Tidak ada Biaya dalam pelayanan informasi ini



## Produk Pelayanan



Produk pelayanan informasi berupa informasi dalam bentuk soft dan hardcopy

## Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja,

Senin-Kamis : - 09.00 - 12.00 WIB  
- 13.30 - 15.00 WIB

Jumat : - 09.00 - 11.30 WIB  
- 14.00 - 15.30 WIB

